

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



**KESADARAN HUKUM
CIVITAS AKADEMIKA
TERHADAP HAK CIPTA**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 8208



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



DARI REDAKSI

Pembaca setia,

Tak terasa setahun sudah berlalu, Media HKI kembali hadir dihadapan pembaca setianya. Pada rubrik Fokus dihadirkan tulisan Dr. Endang Purwaningsih berjudul "Kesadaran Hukum Civitas Akademika Terhadap Hak Cipta". Tulisan ini berawal dari keprihatinan penulis akan rendahnya kesadaran hukum mahasiswa dan masyarakat kampus terhadap KI khususnya UU Hak Cipta yang baru. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi perundangan, dan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan dosen dan mahasiswa akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Pembangunan budaya KI tentu tidak 'mandeg' hanya sampai pada pencipta (dalam hal ciptaan) ataupun inventor (dalam paten) memperoleh Klnya, akan tetapi berlangsung terus hingga karya ciptaan atau invensi berubah menjadi royalti.

Rubrik Kolom mengulas tentang sambungan tulisan Media HKI tahun lalu berjudul "Perlindungan Hak Moral Motif Batik Tradisional Indonesia". Pada edisi ini dibahas pentingnya pencantuman penjelasan asal inspirasi karya motif Batik Tradisional Indonesia yang digunakan dalam Karya Cipta Motif Batik Kontemporer pada Surat Pendaftaran Ciptaan dengan alasan untuk menghormati hak moral dari negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Pencantuman penjelasan asal inspirasi karya tersebut juga diperlukan untuk mencegah adanya kasus saling klaim atas kepemilikan motif batik tradisional Indonesia, yang sebenarnya kepemilikannya adalah milik bersama (*public domain*) dan dalam penggunaannya harus atas izin negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Media HKI tahun ini menghadirkan rubrik baru yaitu Kltrivia. Kltrivia adalah suatu informasi sederhana yang tidak dianggap penting dan belum banyak diketahui orang, untuk edisi kali ini diulas tentang "Mi Instant". Pojok Konsultan kali ini menampilkan Melinda yang menyampaikan keprihatinannya tentang pendaftaran permohonan paten Indonesia secara Internasional melalui PCT jumlahnya masih sangat sedikit karena terbentur biaya, peluang komersialisasi dari invensinya di pasaran internasional, serta kurangnya pemahaman tentang sistem pendaftaran paten internasional sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai hal tersebut.

Seperti tahun lalu, KIPedia hadir kembali yang kali ini menampilkan "Transformator Pengaman Terhadap Sengatan Listrik" sehingga dengan pemakaian penemuan ini efektifitas keamanan lebih besar karena arus listrik yang keluar dari sisi sekunder dari Tranformator dapat disentuh oleh manusia. Rubrik Bang HKI dan Komik Neng Ipeh masih tetap setia hadir menemani pembaca dan terakhir Ragam seperti biasa hadir untuk merangkum kegiatan-kegiatan yang terkait dengan KI.

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran dan tulisan seputar KI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) :
<http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) :
<http://fokusjabar.com/wp-content/uploads/2015/09/Hukum.jpg9>
<http://3.bp.blogspot.com/-mHdmFzef0JU/Vh0T62RvWvI/AAAAAAAADMQ/OOQCUFF3QFA/s1600produkt%2Bhukum.jpg>

Media HKI
 Vol. XIII/ No. 1/ Januari 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
 Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang
 Direktur Merek & Indikasi Geografis
 Direktur Teknologi Informasi KI
 Direktur Penyidikan & Penyelesain sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI
 Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani
 Agus Dwiyanto
 Aulia Andriani Giartono
 Andria Puji Kesuma
 Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana
 Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani
 Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti
 Lusty Septi Muharomi
 Keti Respati

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal
 Kekayaan Intelektual
 Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,
 Jakarta Selatan - 12190
 Jakarta - Indonesia
 Laman : www.dgip.go.id
 Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
 Facebook : Direktorat Jenderal Hak
 Kekayaan Intelektual
 Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 02 Fokus
 Kesadaran Hukum Civitas Akademika Terhadap Hak Cipta
 -- Dr. Endang Purwaningsih, SH, MHum., MKn
- 11 Kolom
 Perlindungan Hak Moral Motif Batik Tradisional Indonesia
 -- Sarah Arinda Simanjuntak
- 16 Klpedia
 Transformator Pengaman Terhadap Sengatan Listrik
- 17 Pojok Konsultan
 Minimnya Pendaftaran Permohonan Paten Indonesia Secara Internasional Melalui Patent Cooperation Treaty (PCT)
 -- Melinda Ambrizal, S.E., S.H.,
- 18 Kltrivia
 Mi Instant
- 20 Ragam
 • "Permohonan Paten Terkait Jasad Renik"
 • Kunjungan Dalam Rangka Penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Di Republik Korea.
 • Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Betawi
 • Seminar Perlindungan Hak Cipta
 • Seminar Penerapan Protokol Madrid
 • Workshop Magang Di John Hardy Dan Pelatihan Pedoman Umum Pemeriksaan Desain Industri
 • Pengajuan Permohonan Paten Dengan Sistem E-Pct
- 32 Bang HKI
 Cornelis Van Drebber, Inventor Kapal Selam Dari Belanda
- 33 Neng Ipeh
 Episode : Perubahan Nomenklatur



KESADARAN HUKUM CIVITAS AKADEMIKA TERHADAP HAK CIPTA

*Dr. Endang Purwaningsih, SH. MHum. MKn

Kekayaan intelektual sebagai konstruksi hukum tidak bertujuan untuk mengikis budaya masyarakat yang penuh dengan nuansa demokratis, gotong royong, tolong menolong, tetapi justru ingin melindungi masyarakat (sebagai pencipta, penemu dan pemilik) bahwa masyarakat benar-benar secara hukum *handarbeni* (memiliki), bukan sekedar konsumen iptek atau mungkin *operator* teknologi. Masyarakat baik sebagai pribadi yang awam hukum dan teknologi, maupun yang sehari-hari berkecukupan dalam proses teknologi, kadang tidak menyadari bila dirinya sedang dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa mepedulikan perlindungan dan penghargaan atas karya intelektual mereka.

Telah diketahui kekayaan intelektual (KI) pada dasarnya dipilah menjadi *Copyrights* dan *Industrial Property Rights*. *Copyrights* meliputi hak Cipta dan hak-hak yang terkait (*neighbouring right*), serta di lain sisi hak milik industri yakni Paten, Merek dan sebagainya. Selama ini masyarakat awam dari tingkat kecil dan menengah masih enggan untuk mencari atau mendapatkan perlindungan hukum melalui KI khususnya produsen pada invensi yang berbasis dan berorientasi Paten, atau mendaftarkan merek dagangnya. Untuk memenuhi syarat perolehan hak Cipta atas karya masyarakat (misalnya dalam bidang seni) hanyalah *originality*, yang juga sering tidak terpenuhi oleh karya masyarakat yang awam hukum, sedangkan pada Merek harus ada unsur pembeda dari Merek yang telah ada. Diperlukan kesadaran hukum masyarakat juga mahasiswa akan pentingnya pemahaman tentang perolehan KI khususnya hak cipta yang *automatic protection*.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga mengingat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; maka pemerintah memutuskan untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Alih teknologi dalam PP ini adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.



Pada Pasal 5 disebutkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga Litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Pasal 13 Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah negara RI
2. penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara
3. kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialih teknologikan tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
4. pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan peraturan perundangan

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial. Pada Pasal 15, alih teknologi tersebut yang dilakukan secara non komersial diarahkan untuk:

1. mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan masyarakat daerah dan negara.
2. mendorong terciptanya temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat daerah dan negara.
3. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah.
4. Partisipasi aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum mutlak diperlukan. Aspek budaya hukum merupakan suatu komponen dari sistem hukum yang konsepnya baru diperkenalkan sejak tahun 50-an dengan menimbang bahwa tindakan manusia termasuk tindakan hukumnya tidak hanya bermuatan biologis, melainkan juga sosio-kultural. Untuk menata dan membangun kesadaran hukum diperlukan pembangunan moral secara berkesinambungan, yang tentu saja harus sinergi dengan pembangunan kesejahteraan. Rendah atau lemahnya tingkat kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya disandang oleh masyarakat awam saja tetapi juga penguasa. Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) kurangnya kepastian hukum, (2) adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan (3) masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.¹
5. Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Membangun kesadaran hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Pada waktu itu kemungkinan besar kita sudah terlambat.²

Baik masyarakat awam maupun masyarakat kampus, utamanya mahasiswa dan dosen selayaknya diberi pemahaman tentang konsep pencatatan karya cipta, atau pun sifat hak cipta yang *published* dengan *automatic protection*, juga bagaimana prosedur perolehan hak cipta berdasarkan UU terbaru, obyek hak cipta saat ini dan deliknya. Patut diingat, secara prinsip pelanggaran hak cipta terjadi jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin.³

Pemerintah dan masyarakat termasuk kalangan pendidikan, civitas akademika selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya ber-KI dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional.

Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Pembangunan budaya KI tentu

tidak 'mandeg' sampai pencipta (dalam hal ciptaan) atau pun inventor (dalam paten) memperoleh KInya, akan tetapi berlangsung terus hingga karya ciptaan atau invensi berubah menjadi royalti⁴. Penguasaan *web* khususnya dalam pemanfaatan hasil teknologi dan penelusuran KI sangat mungkin belum dipahami oleh para mahasiswa, yang tentu akan berperan dalam menelorkan ciptaan baru. Itulah pentingnya pelatihan KI berbasis *web*, dengan memanfaatkan *digital online* dan *discovery system* yang tersedia, baik melalui web Ditjen KI Indonesia maupun luar negeri, utamanya Amerika dan Jepang. Peran-peran lain seperti Konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi tumbuh kembangnya pemajuan ipteks, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum.

Civitas akademika merupakan warga masyarakat 'berpendidikan' yang tidak hanya terdiri atas mahasiswa, akan tetapi juga dosen didukung tenaga kependidikan yang ada dalam lingkungan kampus, perlu dibenahi pemahaman KI nya guna menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Seiring dinamika ipteks yang makin kompetitif, masyarakat kampus harus lebih diberdayakan, terlebih dengan adanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus lebih dipahami dengan jeli dan diimplementasikan. Terkait khususnya standar nasional pendidikan utamanya standar kompetensi lulusan dan standar dosen serta tenaga kependidikan, juga dalam standar penelitian dan pengabdian masyarakat, alangkah sangat pentingnya jika civitas akademika dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang kekayaan intelektual. Kompetensi pendidik saat dosen melakukan dharma pertama (Pendidikan) Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kompetensi peneliti saat dosen melakukan dharma kedua (Penelitian), selalu akan berhubungan dengan kekayaan intelektual.

Alangkah bijaknya jika perguruan tinggi mengangkat matakuliah (Hukum) Kekayaan Intelektual (atau yang sebelumnya Hak Kekayaan Intelektual) sebagai mata kuliah wajib universitas/institusi.

Dewasa ini membahas pengetahuan dan wawasan hukum khususnya tentang kekayaan intelektual dan lebih spesifik lagi pemahaman tentang hak cipta tentu sangat penting, dikarenakan setiap karya dosen (baik sebagai pengajar, peneliti maupun pengabdian) maupun mahasiswa, senantiasa bersinggungan dengan hak cipta. Beberapa kampus telah menerapkan kuliah hukum kekayaan intelektual sebagai mata kuliah wajib institusi, namun kebanyakan masih menjadi mata kuliah wajib Fakultas Hukum. Menurut hemat penulis, seharusnya



memang menjadi mata kuliah wajib institusi, mengingat sangat pentingnya penguasaan terhadap pengetahuan kekayaan intelektual bagi para mahasiswa dan dosen. Jika mau jujur, tentu tidak semua dosen memahami tentang kekayaan intelektual, cara perolehan apalagi bentuk perlindungannya.

Demikian pula mahasiswa yang jumlahnya beribu-ribu dalam satu kampus, tentu sangat besar kemungkinan mereka tidak memperoleh pemahaman yang benar tentang kekayaan intelektual. Jika pengetahuan dan pemahaman tidak melekat pada civitas akademika, bagaimana mereka akan sadar bahwa kekayaan intelektual (utamanya hak cipta juga paten) sangat penting dan memberi daya dukung kondusif bagi terciptanya kampus riset, peningkatan *academic atmosphere* dan bagaimana mereka memiliki kesadaran untuk ingin dan ingin melindungi karya ciptanya? Meski benar bahwa kekayaan intelektual ini mengemuka berkat budaya barat, namun setidaknya karena kita telah meratifikasi TRIPs-WTO mau tak mau kita harus bangkit untuk kemudian sadar guna melindungi diri sendiri dari jajahan ilmu pengetahuan dan teknologi asing yang makin menguasai pasar global dan dinamika ipteks.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi perundangan, dan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan dosen dan mahasiswa akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia.

Penulis akan lebih mencermati kegiatan pembelajaran mahasiswa dari pada dosen dalam tulisan ini, meski penulis berasumsi bahwa masih sebagian besar dosen mengetahui tentang kekayaan intelektual secara umum (maaf kulitnya saja), dan kurang memahami tentang

kekayaan intelektual secara detail, kecuali dosen yang benar-benar mengajar mata kuliah tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum akan kekayaan intelektual pada diri mahasiswa dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses tentang informasi hukum dan budaya mahasiswa itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum mahasiswa agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar mahasiswa makin taat hukum dan 'melek' hukum. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum Kekayaan Intelektual, dan lebih difokuskan pada pengetahuan tentang hak cipta dan paten, mengingat ranah pembelajaran sangat dekat dengan penggunaan obyek hak cipta dan paten. Di samping dosen, mahasiswa sangat potensial menelorkan karya ilmiahnya sehingga perlu diberi pemahaman akan perlindungan hak cipta dan paten. Dalam tulisan ini akan difokuskan ke pemahaman tentang hak cipta, selain karena revisi UU Hak Cipta (Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) perlu lebih disosialisasikan dengan baik.

Mahasiswa menyandang tugasnya sebagai generasi muda penerus bangsa, sekaligus juga memiliki tanggungjawab akan nasibnya sendiri dalam dunia keilmuan dan lapangan kerja, yakni berhak mendapatkan perlindungan (juga sebagai justifikasi dan penghargaan) atas karya ilmiahnya baik berupa hak cipta maupun hak intelektual yang lain, hanya saja banyak mahasiswa yang tidak atau belum mengetahui konsep pikir kekayaan intelektual ini khususnya hak cipta. Para mahasiswa juga patut diberdayakan agar semakin terdorong untuk menghasilkan karya baik ciptaan dalam bidang ilmu maupun seni sastra yang mungkin dicapainya.

Dalam upaya penyadaran tentu saja dapat dimulai dengan membuka wawasan keilmuan, sosialisasi tentang

Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, kemudian dilanjutkan dengan upaya memacu motivasi mahasiswa untuk 'berdaya' dalam menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini searah dengan tujuan nasional terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ipteks). Untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional sebagaimana disebutkan pada Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyadari pentingnya Ipteks, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah dalam memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ipteks, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Sisnas Ipteks atau Sisnas P3 Ipteks dan diberlakukan sejak 29 Juli 2002.

Mengingat kesadaran hukum masyarakat kampus masih perlu dikaji dan khususnya pengetahuan hukum mahasiswa juga masih kurang, UU masih baru, artinya bahwa belum pernah sekalipun mereka diberi penyuluhan hukum hak cipta sesuai dengan UU baru, mendorong penulis meneliti pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum baik yang sudah senior maupun angkatan baru, untuk mengetahui kesadaran hukum dan pemahamannya. Kuesioner dan wawancara serta pengamatan dilakukan khususnya terhadap mahasiswa Fakultas Hukum, diharapkan mahasiswa seharusnya lebih tahu hukum berdasarkan 'fictie hukum', daripada mahasiswa fakultas lainnya. Penulis mengambil sampel mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI secara acak sejumlah 100 orang mahasiswa.

Tujuan penelitian kecil ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta, dan mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap kepemilikan hak cipta.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memperoleh deskripsi tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum mahasiswa FH Universitas YARSI terhadap KI (kekayaan intelektual) khususnya hak cipta dan memperoleh deskripsi tentang tingkat kesadaran hukum mahasiswa FH Universitas YARSI terhadap kepemilikan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman selanjutnya untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI. Sumber data diperoleh dari: (1) pengumpulan data langsung dari mahasiswa melalui kuesioner; dan (2) pengumpulan data melalui wawancara

dengan mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan *participatory research approach* untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi tentang pemahaman mahasiswa terhadap hak cipta dan seberapa luas pengetahuan serta seberapa tinggi tingkat kesadaran hukumnya. Analisis terhadap bahan hukum baik berasal dari wawancara dan kuesioner yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif untuk memberikan kategori tingkat pengetahuan hukum mahasiswa terhadap hak cipta dan tingkat kesadaran hukum terhadap pentingnya hak cipta.

Merujuk pada literatur bahwa lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) kurangnya kepastian hukum, (2) adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan (3) masih lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.⁵ Diperlukan *top down and bottom up* model dengan menonjolkan peran tauladan (contoh) dari aparat penegak hukum dan dosen dalam upaya membangun kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta implementasi KI utamanya hak cipta pada diri dosen sangatlah penting untuk secara langsung menjadi acuan perilaku mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini perlu didukung oleh sistem di perguruan tinggi masing-masing, selain dukungan regulasi dan penegakan hukum di luar kampus.

Jangan sampai kampus bersikap keras terhadap mahasiswa, akan tetapi mentolerir tempat fotokopi untuk memperbanyak kopian buku dan dijual kepada mahasiswa (dalam jumlah besar), dengan memanfaatkan pernyataan bijak: 'untuk kepentingan pendidikan'. Kepentingan pendidikan dimaksud tentu bukanlah *profit oriented* dan tidak disediakan secara sengaja untuk dikomersilkan dalam jumlah banyak. Seperti halnya CD *illegal* yang marak di pasaran, yang kadang hilang akan tetapi lebih sering bertebaran di mana-mana dengan leluasa.

Merujuk pada pendapat bahwa pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Membangun kesadaran hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Pada waktu itu kemungkinan besar kita sudah terlambat.⁶ Penulis berpendapat bahwa membangun harus dimulai dari atas ke *grass root*, akan tetapi perlu ditumbuhkan kesadaran hukum baik dari atas (dengan memberi contoh perilaku dan regulasi) maupun dari bawah yakni masyarakat awam dan kampus. Pembinaan jangan dilakukan setengah-setengah, sehingga budaya KI tidak bisa terbentuk dengan baik.

Penulis sependapat bahwa baik masyarakat awam maupun masyarakat kampus, utamanya mahasiswa dan dosen selayaknya diberi pemahaman tentang konsep pencatatan karya cipta, atau pun sifat hak cipta yang *published* dengan *automatic protection*, juga bagaimana prosedur perolehan hak cipta berdasarkan UU terbaru, obyek hak cipta saat ini dan deliknya. Patut diingat, secara prinsip pelanggaran hak cipta terjadi jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin⁷.

Pemerintah seharusnya mendukung civitas akademika dalam penguasaan dan implementasi KI di kampus-kampus dan memperkuat budaya ber-KI dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Penguasaan *web* khususnya dalam pemanfaatan hasil teknologi dan penelusuran KI sangat mungkin belum dipahami oleh para mahasiswa, yang tentu akan berperan dalam menelorkan ciptaan baru. *Academic atmosphere* perlu difasilitasi dan ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Wira (mahasiswa) tentang obyek hak cipta sudah sangat memahami yakni ilmu pengetahuan seni dan sastra⁸. Berdasarkan wawancara dengan Katrun (mahasiswa FH) terkait UU terbaru ternyata belum mempelajari dan belum mengetahui perkembangan UUKI⁹, demikian juga wawancara dengan Nabila terkait hal baru dalam UU terbaru hak cipta ternyata belum memahami¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Wahe (mahasiswa), sudah memahami obyek hak cipta dengan baik akan tetapi belum memahami perbedaan dengan jenis KI lain dengan benar.¹¹


Secara umum berdasarkan wawancara di atas, pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup baik tentang hak cipta, namun perlu diberi wawasan dan pengayaan materi tentang UU terbaru dan lingkup obyek hak cipta serta hal-hal baru yang belum tersosialisasi dengan baik.

Berikut hasil kuesioner terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI¹².

1. Pemahaman tentang obyek hak cipta, termasuk kepemilikan Lagu Rakyat dan atau Folklore

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang obyek hak cipta termasuk kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore masih rendah yaitu hanya sebesar 2,63 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang obyek hak cipta dan kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore yaitu sebanyak 45 orang (45%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 29 orang (29%), paham sebanyak 17 orang (17%), sangat tidak paham sebanyak 6 orang (6%) dan sangat paham sebanyak 2 orang (2%).


Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Pemahaman tentang obyek hak cipta dan kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore.

2. Pemahaman tentang Perbedaan Hak Cipta dan Paten


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perbedaan hak cipta dan Paten sudah cukup baik yaitu sebesar 3,0 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Hak Cipta dan Paten mayoritas yaitu sebanyak 46 orang (46%) cukup paham, disusul tidak paham sebanyak 26 orang (26%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%) dan sangat tidak paham sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagai mana gambar berikut.



Gambar 2. Pemahaman tentang Perbedaan Hak Cipta dan Paten.

3. Pemahaman Konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta masih rendah yaitu hanya sebesar 2,62 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa terhadap konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta yaitu sebanyak 51 orang (51%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 27 orang (27%), paham sebanyak 15 orang (15%), sangat tidak paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat paham sebanyak 3 orang (3%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 3. Pemahaman Konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta.

4. Pemahaman tentang Perbedaan Pencipta dan Penemu


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Pencipta dan Penemu sudah cukup paham yaitu sebesar 3,32 (cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Pencipta dan Penemu yaitu sebanyak 44 orang (44%) cukup paham, disusul paham sebanyak 38 orang (38%), tidak paham sebanyak 14 orang (14%), dan sangat paham sebanyak 5 orang (5%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 4. Pemahaman tentang Pencipta dan Penemu.

5. Pemahaman tentang Siapa yang Disebut dengan Pencipta dan Apa Hak Cipta


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang siapa yang disebut dengan pencipta dan apa hak cipta sudah cukup paham yaitu sebesar 3,36 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang siapa yang disebut dengan pencipta dan apa hak cipta yaitu sebanyak 46 orang (46%) cukup paham, disusul paham sebanyak 38 orang (38%), tidak paham sebanyak 10 orang (10%), sangat paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat tidak paham sebanyak 1 orang (1%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 5. Pemahaman tentang siapa yang disebut dengan Pencipta dan apa hak cipta.

6. Pemahaman Karakteristik Perolehan Hak Cipta yang Automatic Protection


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang karakteristik perolehan Hak Cipta yang *otomatic protection* masih rendah yaitu hanya sebesar 2,51 (tidak paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang karakteristik perolehan Hak Cipta yang *Otomatic Protection* yaitu sebanyak 50 orang (50%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 23 orang (23%), paham sebanyak 17 orang (17%), sangat tidak paham sebanyak 9 orang (9%), dan sangat paham sebanyak 1 orang (1%). Seluruh uraian di atas apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 6. Pemahaman karakteristik Perolehan Hak Cipta yang *Otomatic Protection*.

7. Pemahaman Obyek dan Lingkup Hak Cipta Sesuai dengan UU Terbaru


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru masih rendah yaitu hanya sebesar 2,49 (tidak paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru yaitu sebanyak 50 orang (50%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 28 orang (28%), paham sebanyak 13 orang (13%), sangat tidak paham sebanyak 8 orang (8%), dan sangat paham sebanyak 1 orang (1%). Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan diagram berikut.



Gambar 7. Pemahaman obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru.

8. Pemahaman Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang maksud jual putus dan istilah royalti masih rendah yaitu hanya sebesar 2.82 (cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang maksud jual putus dan istilah royalti yaitu sebanyak 37 orang (37%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 31 orang (31%), paham sebanyak 25 orang (25%), sangat tidak paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 8. Pemahaman Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti.

9. Pemahaman memfoto copy buku diijinkan untuk kepentingan pendidikan


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman tentang diperbolehkannya memfoto copy buku yang tidak dijualbelikan sudah cukup paham yaitu sebesar 3,30 (cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang hal tersebut, yaitu sebanyak 40 orang (40%) cukup paham, disusul paham sebanyak 35 orang (35%), tidak paham hanya sebanyak 13 orang (13%), sangat paham sebanyak 8 orang (8%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 4 orang (4%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 9. Pemahaman Memfoto copy buku yang tidak dijualbelikan.

10. Pemahaman tentang kepentingan keamanan investasi, ciptaan dipublished atau dicatatkan


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perlunya ciptaan seharusnya selain published, dan atau dicatatkan untuk kepentingan keamanan investasi sudah cukup paham yaitu sebesar 3,45 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 45 orang (45%) paham, disusul cukup paham sebanyak 24 orang (24%), tidak paham hanya sebanyak 18 orang (18%), sangat paham sebanyak 11 orang (11%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 10. Pemahaman tentang kepentingan keamanan investasi, ciptaan seharusnya dicatatkan.

11. Pemahaman Delik yang Berlaku dalam Hak Cipta


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang delik yang berlaku dalam hak cipta cukup paham yaitu sebesar 2,85 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 43 orang (43%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 27 orang (27%), paham sebanyak 24 orang (24%), sangat paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 11. Pemahaman Delik yang berlaku dalam hak cipta.

12. Pemahaman tentang Syarat Originality dan Individuality dalam hak cipta

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang delik yang berlaku dalam hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,77 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 49 orang (49%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 23 orang (23%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.




Gambar 12. Pemahaman tentang Syarat Originality dan Individuality dalam hak cipta.

13. Pemahaman tentang Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang jangka waktu Hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,79 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 41 orang


(41%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 32 orang (32%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 2 orang (2%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 3 orang (3%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 13. Pemahaman tentang jangka waktu hak cipta.

14. Pemahaman tentang Kemungkinan Overlapping Hak Cipta dengan Hak Desain Industri


Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang kemungkinan overlapping hak cipta dengan hak desain industri masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,55 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 58 orang (58%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 21 orang (21%), paham sebanyak 13 orang (13%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 4 orang (4%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 14. Pemahaman tentang kemungkinan overlapping hak cipta dengan hak desain industri.

15. Pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa Hukum tentang Hak Cipta

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang penyelesaian sengketa hukum tentang hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,60 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 53 orang (53%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 21 orang (21%), paham sebanyak 19 orang (19%), sangat tidak paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 15. Pemahaman tentang penyelesaian sengketa hukum tentang hak cipta.

Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum dari 15 pertanyaan, maka terdapat mayoritas jawaban cukup paham (plus) sebanyak 5 pertanyaan, dan 10 pertanyaan dengan jawaban mayoritas kurang atau tidak paham (minus). Jadi berdasarkan hasil kuesioner, pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta masih cukup rendah di kalangan mahasiswa FH Universitas YARSI. Data hasil wawancara juga belum menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang baik. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa (1) tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta secara umum masih cukup rendah dan (2) tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI perlu dibina terus menerus dan perlu ditingkatkan.

Dari penelitian di atas memang tidak cukup valid untuk menggeneralisir ke dalam populasi yang lebih besar, yakni *performance* mahasiswa secara keseluruhan, namun hanya sebagai gambaran bahwa patut dibenahi program sosialisasi dan peningkatan pengetahuan KI bagi seluruh mahasiswa dan dosen di tanah air, jangan hanya mengambil sampel beberapa PTN dan PTS. Perlu terus dilakukan sosialisasi UU Hak Cipta khususnya dan seluruh regulasi KI umumnya bagi dosen serta mahasiswa agar makin meningkat pengetahuan dan pemahamannya, juga pembinaan dan keteladanan selayaknya terus dilakukan. Diharapkan dengan bekal pengayaan materi KI melalui sosialisasi dan pelbagai kegiatan peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum ber-KI dapat ditumbuhkan segera. Semoga civitas akademika makin unggul berkarya cipta dan mampu melindungi kekayaan intelektualnya.

Sumber Tulisan dan Gambar:

- ¹Dr. Endang Purwaningsih, SH, MHum., MKn, Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta
 - ²BPHN, *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II*, Jakarta: Kepkeh BPHN Buku II, 1994 hal 170-171
 - ³*Ibid*, hal 83
 - ⁴Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Jakarta:Mandar Maju, 2012, hal 42
 - ⁵Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal.127
 - ⁶BPHN, *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II*, Jakarta: Kepkeh BPHN Buku II, 1994 hal 170-171
 - ⁷*Ibid*, hal 83
 - ⁸Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Jakarta:Mandar Maju, 2012, hal 42
 - ⁹Wawancara, 16 Oktober 2015
 - ¹⁰Wawancara, 16 Oktober 2015
 - ¹¹Wawancara, 16 Oktober 2015
 - ¹²Laporan hasil penelitian dana mandiri Endang Purwaningsih dan Nelly Ulfah, 2015: PENGETAHUAN DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP HAK CIPTA DALAM RANGKA MENUMBUHKEMBANGKAN KESADARAN BER-KI.
- <http://www.thelogofactory.com/wp-content/uploads/2015/10/copyright-symbol.png>

PERLINDUNGAN HAK MORAL MOTIF BATIK TRADISIONAL INDONESIA

*Sarah Arinda Simanjuntak

Sambungan tulisan Bagian Pertama pada Media HKI Vol. XII/No.06/November 2015
..... dan masyarakat pengembannya."

2. Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Parang Seling", yang di dalamnya terdapat pola/motif batik tradisional Jawa sebagai salah satu motifnya.

Hal serupa seperti pada contoh Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer untuk RSUD Pasar Rebo, juga terjadi pada contoh Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer berjudul Batik "Parang Seling", yang di dalamnya terdapat pola/ motif batik tradisional Jawa sebagai salah satu motifnya. Pola/motif batik tradisional Jawa yang terdapat pada desain motif batik kontemporer "Parang Seling" ini adalah pola/motif *Parang*, yang dapat kita lihat dari bentuk huruf "S" berwarna kuning yang berjajar dan membentuk garis miring dengan sudut 45°. Pola/motif *parang* ini juga ditandai dengan adanya ragam hias berbentuk belah ketupat yang sejajar dengan deretan ragam hias utama pola *parang*, yakni pola/motif yang berbentuk huruf "S" berwarna kuning yang berjajar dan membentuk garis miring dengan sudut 45°; ragam hias belah ketupat tersebut disebut *mlijon*.¹⁶

Pada Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer berjudul Batik "Parang Seling", yang di dalamnya terdapat pola/motif batik tradisional Jawa sebagai salah satu motifnya, juga tidak ditemukan kolom berupa pencantuman mengenai penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia, yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer tersebut.

1. Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Kawung Kotak", yang di dalamnya terdapat motif batik tradisional sebagai salah satu motifnya.

Selain pada kedua contoh di atas, tidak adanya kolom berupa pencantuman mengenai penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional, juga terdapat pada Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer berjudul

Batik "Kawung Kotak". Padahal di dalam desain motif batik kontemporer berjudul Batik "Kawung Kotak" tersebut, di dalamnya terdapat motif batik tradisional yang berupa pola/motif *kawung*, yang merupakan pola *ceplok* atau garis silang yang sangat kuno. Pola/motif *kawung* ini terlihat dari adanya ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis dan bangun seperti miring, bujur sangkar, empat persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran genjang, lingkaran dan bintang serta disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk satu kesatuan pola.¹⁷


Alasan Mengapa Pencantuman Penjelasan Asal Inspirasi Karya Motif Batik Tradisional Indonesia yang Digunakan dalam Karya Cipta Motif Batik Kontemporer Diperlukan pada Sertifikat Hak Cipta

1. Alasan Hak Moral


Pencantuman penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer pada Sertifikat Hak Cipta, perlu dicantumkan karena dengan alasan untuk menghormati hak moral dari negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1 RUU PTEBT yang menyatakan bahwa "Pemanfaatan yang dilakukan oleh orang di luar anggota masyarakat atau pemanfaatan oleh badan usaha wajib menyebutkan sumber PT dan EBT dan masyarakat pengembannya."

Selain dasar hukum pada pasal 15 ayat 1 RUU PTEBT, penghormatan terhadap Hak Moral dengan mencantumkan penjelasan asal inspirasi karya ini juga didasarkan pada pasal 24 ayat 1 UUHC No. 19/2002 tentang Hak Moral, yang menyatakan bahwa "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya". Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa "Dengan Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan." Pada pasal 24 ayat 1 UUHC No. 19/2002 tentang Hak Moral ini, jika dikaitkan dengan pembahasan pada tulisan ini, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah negara atau masyarakat pengemban pemilik PTEBT dari motif batik tradisional yang digunakan dalam Sertifikat Hak Cipta dari karya cipta motif batik kontemporer.

Hal senada mengenai dasar hukum penghormatan terhadap Hak Moral dengan mencantumkan penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer pada Sertifikat Hak Cipta, selain terdapat pada pasal 15 ayat 1 RUU PTEBT dan pasal 24 ayat 1 UUHC No. 19/2002



Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Parang Seling", yang di dalamnya terdapat pola/motif batik tradisional Jawa sebagai salah satu motifnya.



Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Kawung Kotak", yang di dalamnya terdapat motif batik tradisional sebagai salah satu motifnya.

tentang Hak Moral, juga terdapat pada UUHC No.28/2015, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 a dan b tentang Hak Moral. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UUHC No.28/2015 tentang Hak Moral tersebut berisi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

Mengapa dikaitkan dengan Hak Moral?

Sebelum membahas hal ini secara lebih mendalam, perlu diketahui bahwa kepemilikan hak cipta, sebagai hak kebendaan, dibedakan secara teoritis dalam dua konsep hak. Yang pertama menyangkut hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship* dan kedua menyangkut hak yang terkait dengan ciptaan atau *ownership*. Pemisahan kedua hak tersebut didasarkan pada pemahaman atas sifat hak cipta yang merupakan hak atas kekayaan atau kepemilikan kebendaan yang tidak berwujud.¹⁸

Esensi hak yang terkait dengan pencipta atau *authorship* memiliki elemen *moral right*, yaitu hak pencipta untuk diakui dan dihargai melalui karya-karya yang diciptakannya. Adapun hak yang terkait dengan pemilik ciptaan atau yang lazim disebut Pemegang Hak Cipta atau *copyright holder* hanya memiliki hak ekonomi. Kedua hak tersebut lazimnya berada pada satu tangan, yaitu pencipta. Ini berarti, pencipta sekaligus merupakan pemegang hak cipta. Sebaliknya, merupakan hal yang lazim pula bila keduanya melekat pada dua pihak yang berbeda.¹⁹

Kembali kepada pertanyaan mengapa pencantuman penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer pada Sertifikat Hak Cipta dikaitkan dengan Hak Moral, karena di dalam Hak Moral terdapat konsepsi-konsepsi yang salah satunya membahas mengenai "*The Right of Paternity*", yakni hak pencipta untuk menuntut agar namanya dicantumkan dalam ciptaan. Untuk lebih lengkapnya, konsepsi-konsepsi Hak Moral antara lain sebagai berikut:²⁰

- **The right of paternity**

Hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan.

- **The right of integrity**

Hak pencipta untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya.

- **The right of publication/divulge**

Hak pencipta untuk menentukan ciptaannya mau diumumkan atau tidak.

- **The right to withdraw**

Hak pencipta untuk menarik ciptaan dari peredaran.

Kesemua konsepsi-konsepsi tentang Hak Moral tersebut sesuai dengan *Article 6 bis of the Berne Convention*:

"...the author shall have the right to claim authorship of

the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation."

Terjemahannya:

"...pengarang/ pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta tindakan pelanggaran lain terkait dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta."²¹

2. Alasan untuk mencegah adanya kasus saling klaim atas kepemilikan motif batik tradisional Indonesia, yang sebenarnya kepemilikannya adalah milik bersama (*public domain*).

Pencantuman penjelasan asal inspirasi karya tersebut juga diperlukan untuk mencegah adanya kasus saling klaim atas kepemilikan motif batik tradisional Indonesia, yang sebenarnya kepemilikannya adalah milik bersama (*public domain*) dan dalam penggunaannya harus atas izin negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Contoh kasus saling klaim ini dapat kita lihat dari contoh kasus yang sudah dijelaskan secara ringkas pada bagian latar belakang, yaitu:

1. Kasus antara Ghea Sukasah yang menuding PT Batik Dinar Hadi telah menjiplak karya cipta batik kontemporernya, padahal sebenarnya motif batik kontemporer karya Ghea Sukasah tersebut sebenarnya merupakan motif tradisional yang dianggap telah menjadi milik masyarakat (*public domain*) sebagaimana motif-motif tradisional lainnya. Sementara Ghea Sukasah dengan daya kreativitasnya telah mampu melakukan modifikasi sekalipun jumlah variasinya hanya sekitar 10% dan merasa telah mengangkat citra motif *Jumputan*, ternyata dapat diterima masyarakat dan laris di pasaran.²²
2. Kasus penjiplakan motif batik tradisional "Lereng Kembang Cirebonan" untuk seragam PGRI, yang menjadikan H. Ibnu Hajar bin H. Mugni (pengusaha batik "Budi Tresna" asal Cirebon) sebagai terdakwa karena dituduh menjiplak motif batik "Lereng Kembang Cirebonan", yang merupakan ciptaan Abed Menda (Pemilik CV Batik Gunung Jati). Menurut Abed Menda, motif tersebut diciptakan sebagai pesanan khusus untuk seragam batik PGRI yang diciptakan pada tahun 1986 dan pemilikan hak ciptanya telah diserahkan kepada CV Batik Gunung Jati secara tertulis. Lebih lanjut Abed Menda menyatakan bahwa ia telah mendaftarkan motif hasil ciptaannya tersebut ke Ditjen KI. Dalam penyelesaian sengketa kasus ini, ternyata akhirnya diketahui bahwa motif batik yang diakui sebagai hasil karya cipta oleh Abed Menda sebenarnya merupakan motif batik tradisional yang menjadi *public domain* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari saksi ahli dalam kasus tersebut, yaitu: Ir. Ny. T.T. Suryanto dan bukti surat dari Balai Besar

Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik. Menurut keterangan saksi ahli, motif batik *Lereng Kembang Cirebonan* adalah motif tradisional yang telah dikembangkan, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur ornamen tradisional dan motif-motif tersebut sudah lama dikenal di dalam dunia perbatik. Adapun unsur-unsur ornament tradisional dalam motif batik tersebut adalah *Parang Tuding* dan *Sawat/ Gurda* yang berasal dari Yogyakarta.²³

Sebagai tambahan informasi, pada pasal 16 RUU PTEBT dijelaskan bahwa "Dalam hal pemanfaatan atas PT dan EBT yang tidak diketahui penerima manfaatnya, pemerintah dan/atau pemerintah daerah akan bertindak sebagai pengemban/pengampu atas PT dan EBT tersebut." Penjelasan serupa juga terdapat pada UUHC No.28/2015 pasal 38 ayat 1 yang berisi "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara." Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat pengemban adalah masyarakat lokal/masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional yang merupakan pencipta awal/tempat dimana PTEBT tersebut berasal/ lahir dan berkembang, sehingga masyarakat pengemban tersebut mempunyai hak moral untuk ikut dicantumkan sebagai sumber asal/inspirasi dari sebuah karya yang menggunakan PTEBT yang dimiliki oleh masyarakat pengemban tersebut (dalam hal ini, jika PTEBT tersebut jelas asal muasalnya). Selain hak moral, masyarakat pengemban juga mempunyai hak ekonomi jika PTEBT-nya digunakan dalam skala ekonomi tertentu (pasal 15 ayat 2 RUU PTEBT).

Sumber Tulisan dan Gambar:

*Sarah Arinda Simanjuntak, Fungsional Umum pada Direktorat Kerja Sama dan Promosi, DJKI;

¹⁶ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia - Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 57.

¹⁷ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia - Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56-57.

¹⁸ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 74.

¹⁹ *Loc.it.*

²⁰ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

²¹ *Loc.it.*

²² Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia - Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73-75.

²³ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia - Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 77-80.

Simpulan

Sampai saat ini, pada Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer yang terinspirasi atau terdapat motif batik tradisional yang ikut digunakan di dalamnya, belum ada ditemukan kolom berupa pencantuman mengenai penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia, yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh Sertifikat Hak Cipta atas desain motif batik kontemporer, antara lain: (1) Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer untuk RSUD Pasar Rebo yang menggunakan karya PTEBT dari masyarakat Betawi berupa gambar Ondel-Ondel; (2) Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Parang Seling", yang di dalamnya terdapat pola/ motif batik tradisional Jawa (pola/ motif *parang*) sebagai salah satu motifnya; dan (3) Sertifikat Hak Cipta atas Desain Motif Batik Kontemporer berjudul Batik "Kawung Kotak", yang di dalamnya terdapat motif batik tradisional Jawa (pola/ motif kawung) sebagai salah satu motifnya.

Pencantuman penjelasan asal inspirasi karya motif batik tradisional Indonesia yang digunakan dalam karya cipta motif batik kontemporer pada Sertifikat Hak Cipta, perlu dicantumkan karena dengan alasan untuk menghormati hak moral dari negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Pencantuman penjelasan asal inspirasi karya tersebut juga diperlukan untuk mencegah adanya kasus saling klaim atas kepemilikan motif batik tradisional Indonesia, yang sebenarnya kepemilikannya adalah milik bersama (*public domain*) dan dalam penggunaannya harus atas izin negara atau masyarakat pengemban pemilik pengetahuan tradisional tersebut. - **Selesai** -

TRANSFORMATOR PENGAMAN TERHADAP SENGATAN LISTRIK

INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh PT. RINORATRI MULYO SEMEN dari Indonesia dengan nomor permohonan P005592, diajukan pada tanggal 1 Maret 1993 yang diumumkan dan diberikan paten 16 Februari 1996 dengan nomor paten IDP0000500. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 20 tahun yang berakhir 1 Maret 2013, status Masa Perlindungan Berakhir.

INVENSI PATEN



Penemuan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan energi listrik sebagai energi bagi alat-alat rumah tangga, industri, perkantoran serta alat-alat listrik lainnya, yang merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Sejalan dengan ilmu dan teknologi maka sudah banyak tercipta berbagai alat yang menggunakan energi listrik ini.

Walaupun demikian bila penggunaannya tidak memakai sistem yang baik/tidak memakai isolasi atau pengaman dapat menyebabkan kecelakaan atau bahkan bisa menyebabkan kematian karena sengatan dari energi listrik ini. Atau jika seandainya memakai isolasi, isolasi tersebut dapat rusak sebagai akibat gangguan fisik, sehingga isolasinya tidak berfungsi. Juga bisa

disebabkan ketidaktahuan akan bahaya sengatan energi listrik terutama anak-anak sehingga hal inipun dapat menyebabkan kecelakaan juga.

Penemuan ini merupakan suatu alat transformator pengaman terhadap sengatan listrik, yang terbuat dari kumparan kawat email, dengan sistem induksi. Suatu alat transformator pengaman terhadap sengatan listrik yang terbuat dari kumparan kawat primer sebagai penerima arus listrik dari PLN dan kumparan kawat sekunder sebagai penangkal arus primer dengan menggunakan sistem induksi sehingga pemakai alat-alat dari listrik terbebas terhadap sengatan jika salah satu kabel terkelupas tersentuh manusia, baik listrik yang bermuatan positif (kawat phasa) atau yang bermuatan negatif (kawat neutral/nol) dan tidak terjadi cut off.

Untuk itu melalui penemuan ini dirancang suatu alat sehingga dengan pemakaian penemuan ini efektifitas keamanan lebih besar karena arus listrik yang keluar dari sisi sekunder dari Tranformator dapat disentuh oleh manusia.



MINIMNYA PENDAFTARAN PERMOHONAN PATEN INDONESIA SECARA INTERNASIONAL MELALUI PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

Melinda Ambrizal, S.E., S.H., lahir di Jakarta, 12 Juni 1976 adalah konsultan HKI yang telah mengikuti pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia pada tahun 1999 dan dilantik sebagai konsultan HKI pada tahun 2010.



Dalam pandangannya, ia berpendapat bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun badan hukum lain milik pemerintah kepada masyarakat, seperti DJKI memerlukan kesiapan teknis yang meliputi sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelayanan prima yang akan diberikan. Oleh karena itu, tugas DJKI yang salah satunya adalah menerima permohonan pendaftaran secara *on-line* agar dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih baik supaya proses pendaftaran berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh, ia menyampaikan kekhawatiran yang akan terjadi yaitu masalah pembayaran biaya permohonan ganda, pendaftaran yang diajukan tidak tersimpan dalam data pendaftaran *on-line* dan ketidaksesuaian data.

Namun, ia juga menambahkan pelayanan DJKI ke masyarakat sudah cukup baik namun diharapkan kedepannya dapat berbenah diri dan lebih ditingkatkan. Terobosan pelayanan yang diberikan di loket sudah cukup baik, hanya saja perlu diperhatikan konsistensi-konsistensi aturan yang diterapkan pada masing-masing loket. Salah satu kelemahan dari faktor sarana adalah data yang tersedia pada *on-line database* yang disediakan oleh DJKI, khususnya data permohonan paten masih belum lengkap dan kadang kurang akurat sehingga ia berharap dapat lebih ditingkatkan lagi fasilitas data tersebut ke depannya sehingga dapat memenuhi keinginan para pengguna. Ia mengusulkan sebagai mitra kerja DJKI, konsultan KI dapat secara langsung atau tidak langsung memberikan masukan kepada DJKI apabila terdapat kekurangan dalam proses pelayanan publik dan jika diperlukan diadakan diskusi antara konsultan KI dan Ditjen KI serta pihak terkait untuk membahas masalah pelayanan kepada publik.

Pemerintah dalam hal ini, DJKI harus meningkatkan sosialisasi tentang PCT karena dirasakan pemahaman masyarakat (*stakeholders*) tentang sistem pendaftaran paten internasional masih sangat kurang. Sampai saat ini pendaftaran permohonan paten Indonesia secara Internasional melalui PCT jumlahnya masih sangat sedikit imbuhnya. Ia berpendapat hal ini disebabkan selain karena masih kurangnya pemahaman tentang PCT tetapi juga karena faktor biaya dan kecilnya peluang komersialisasi dari invensinya di pasar internasional.

Pengembangan kawasan perdagangan APEC, MEA dan Protokol Madrid dapat memberikan imbas yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan bagi posisi konsultan HKI. Imbas yang tidak menguntungkan adalah pemilik merek asing dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan mereknya ke beberapa negara yang tergabung dalam Protokol Madrid dalam satu permohonan tanpa menggunakan jasa konsultan HKI di negara yang dituju. Dengan demikian, mengurangi jumlah pendaftaran merek asing ke Indonesia yang sebelumnya harus diajukan melalui konsultan HKI lokal. Akan tetapi di sisi lain, pemohon pendaftaran merek asing akan tetap memerlukan jasa konsultan HKI lokal apabila terdapat penolakan atas permohonan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif. Jika jumlah penolakan maupun sengketa atas permohonan KI semakin banyak, maka jumlah perkara KI yang dapat ditangani oleh konsultan HKI lokal juga diharapkan akan semakin meningkat.

Terkait revisi Undang-Undang Paten tahun ini, ia mengusulkan agar dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian atas implementasi dari UU paten tersebut terhadap kepentingan bangsa dan negara Indonesia, sehingga ia berharap agar dalam pembahasannya memberikan kesempatan bagi publik khususnya para pengusaha, inventor, konsultan HKI, aparat penegak hukum dan pihak lain yang terkait untuk dapat memberikan masukan-masukan agar revisi UU Paten dapat memenuhi keinginan publik, lebih tepat guna dan kompetitif.

TAHUKAH KAMU?

Mi Instan



Mi Instan diinvensi oleh seorang inventor keturunan Jepang-Taiwan, Momofuku Ando (nama lahir : Go Pek-Hok) di Jepang. Mi instan ini pertama kali dipasarkan tanggal 25 Agustus 1958 oleh perusahaan milik Ando, Nissin, dengan merek Chikin Ramen. Ando mengembangkan metode produksi proses penggorengan cepat setelah mie dibuat, menciptakan istilah "mi instan". Metode ini membuat mi menjadi kering dan lebih tahan lama bahkan melebihi mi yang dibekukan. Setiap bungkus mi sudah dibumbui dan dijual seharga 35 Yen. Awalnya, dikarenakan harga dan kebaruannya, Chikin Ramen dianggap barang mewah, karena toko bahan makanan Jepang biasanya menjual mi segar dengan harga seperenam dari harga mi instan tersebut. Meskipun demikian, mi instan akhirnya makin populer, terutama setelah dipromosikan oleh Mitsubishi Corporation.

Tahun 1971, Nissin memperkenalkan Nissin Cup Noodles, mi instan dalam kemasan mangkok Styrofoam, yang cukup dengan dituangkan air mendidih untuk memasak mi-nya. Inovasi lebih lanjut menambahkan sayuran kering ke dalam kemasan sehingga menjadi sajian sup cepat saji yang komplit.

Menurut jajak pendapat di Jepang tahun 2000, "Orang-orang Jepang percaya bahwa invensi terbaik mereka di abad 20 adalah mi instan." Pada 2010, sekitar 95 miliar porsi mi instan dimakan di seluruh dunia setiap tahunnya. Cina mengkonsumsi 42 miliar paket mi instan per tahun - 44% dari konsumsi dunia - Indonesia mengkonsumsi 14 miliar, Jepang 5,3 miliar, Vietnam 4,8 miliar, dan Amerika Serikat sebanyak 4 miliar. Dalam hitungan per kapita, Korea Selatan mengkonsumsi jumlah terbesar dari mi instan, yaitu 69 per kapita per tahun.

Mi instan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh PT Lima Satu Sankyu (selanjutnya berganti nama menjadi PT Supermi Indonesia) dan PT Sanmaru Foods Manufacturing Indonesia Ltd. yang berdiri pada tahun 1968. Pada tahun yang sama, diluncurkan merek mi instan pertama di Indonesia, Supermi. Empat tahun kemudian, 1972, diluncurkanlah merek mi instan terkenal dan kedua di Indonesia, Indomie.

Indomie adalah merek mi instan yang terkenal di Indonesia - saking terkenalnya, orang Indonesia menyebut mi instan dengan sebutan "Indomie", kendati yang dikonsumsi tidak bermerek Indomie. Merek mi instan lainnya yang terkenal antara lain adalah Supermi, Sarimi, Salam Mie, Mi ABC, Gaga Mie, dan Mie Sedaap. Produsen yang mendominasi produksi mi instan di Indonesia adalah Indofood Sukses Makmur yang memproduksi Indomie (1970), Supermi (1976), dan Sarimi (1982).

Mi instan merupakan salah satu makanan terfavorit warga Indonesia. Bisa dipastikan hampir setiap orang telah mencicipi mi instan atau mempunyai persediaan mi instan di rumah. Bahkan tidak jarang orang membawa mi instan saat ke luar negeri sebagai persediaan "makanan lokal" jika makanan di luar negeri tidak sesuai selera.

Sumber Tulisan & Gambar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Instant_noodle
https://id.wikipedia.org/wiki/Mi_instan

“Permohonan Paten Terkait Jasad Renik”

Pada tanggal 3 – 4 Desember 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Permohonan Paten Terkait Jasad Renik”. Acara yang dibuka oleh Prof Ahmad M. Ramli bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor bioteknologi yang mulai memanfaatkan jasad renik dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam sambutannya disampaikan adanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten tentang tata cara pengajuan permohonan paten untuk jasad renik dan penyampaian ucapan selamat atas berdirinya tempat penyimpanan mikroorganisme bernama InaCC (*Indonesian Culture Collection*) yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

FGD diisi presentasi yang masing-masing disampaikan oleh beberapa lembaga terkait, seperti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit Bio LIPI), Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor (BaLitVet), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Cita Citrawinda Noerhadi (Konsultan HKI) serta Timbul Sinaga (Direktur Paten). Materi-materi yang disampaikan diantaranya penjelasan mengenai jenis dan klasifikasi jasad renik, kategori dan preservasi jasad renik, klasifikasi jasad renik yang dapat diberi paten, persyaratan dan tata cara pendaftaran permohonan paten bagi jasad renik, tempat penyimpanan mikroorganisme atau jasad renik yang akan diberi paten.

Berdasarkan materi yang disampaikan BaLitVet, jasad renik terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu bakteri, virus, fungi dan algae. Sementara, klasifikasi jasad renik berdasarkan *risk group* juga terbagi menjadi empat, Risk group 1, 2, 3 dan 4. Jasad renik yang dapat diberi paten adalah jasad renik yang sudah direkayasa, jasad renik yang baru hasil dari proses invensi, berwujud dan berguna secara praktis. Jasad renik tersebut dapat didaftarkan permohonan patennya dengan terlebih dahulu disimpan pada lembaga penyimpanan mikroorganisme yang sudah ditunjuk oleh Menteri. Lembaga penyimpanan tersebut dapat berada di dalam dan luar negeri sesuai dengan kewarganegaraan pemohon paten. Sampai saat ini terdapat sekitar 40 lembaga di seluruh dunia yang bernama *International Depositary Authority* (IDA). Untuk menyimpan jasad renik pada lembaga-lembaga penyimpanan tersebut ada beberapa persyaratan, yang meliputi jenis jasad renik, persyaratan dan prosedur teknik, persyaratan dan prosedur administrasi, kondisi *furnishing of samples*, serta *schedule of fees*.

Penyimpanan jasad renik atau disebut dengan deposit harus memberikan informasi mengenai spesifikasi jasad renik yang akan disimpan dan juga informasi tambahan untuk memenuhi prosedur administrasi. Setelah proses deposit jasad renik pada lembaga penyimpanan, pemohon kemudian dapat mengajukan permohonan paten untuk jasad renik yang dimaksud dengan melampirkan Surat Bukti Penyimpanan Mikroorganisme dari lembaga yang ditunjuk tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan permohonan paten terkait jasad renik.



Foto bersama para Narasumber dengan Dirjen KI; Sesditjen. KI; Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


KUNJUNGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DI REPUBLIK KOREA



Study Visit on Formulation of a National Intellectual Property (IP) Strategy for Building an Effective IP Ecosystem dilaksanakan tanggal 21 s.d. 24 Desember 2015 di Republic of Korea (ROK), diselenggarakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) bekerja sama dengan *Korea Invention Promotion Association* (KIPA) dan *Korean Intellectual Property Office* (KIPO).

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan KI bagi para pejabat atau praktisi pemerintah mengenai inisiatif dan pendekatan kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat sistem KI, dan membantu meningkatkan kapasitas Kantor KI Nasional untuk melaksanakan program-program pemanfaatan KI dalam pembangunan.

Delegasi Indonesia yang mengikuti kunjungan studi ini adalah: Khaerul Wahidin Ibrahim (Universitas Muhammadiyah Cirebon), Ari Juliano Gema (Badan Ekonomi Kreatif), Dadang Supriatna (Kementerian Perindustrian), Sri Raharjo (Universitas Gadjah Mada), Miranda Risang Ayu (Universitas Padjadjaran), Henny Marlyna (Universitas Indonesia), dan wakil dari DJKI yaitu Andrieansjah, Ika Ahyani Kurniawati, Aribudhi Nugroho Suyono, Juldin Bahriansyah.



Kunjungan Peserta Study Visit ke Gyeonggi Technopark, Korea

Delegasi Indonesia berkunjung ke instansi dan organisasi yang terkait dalam pelaksanaan Strategi Nasional KI di ROK, antara lain:

(1) *Korea Invention Promotion Association* (KIPA) merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan atmosfer yang kondusif untuk inovasi-invensi melalui kampanye agar mendorong kesadaran masyarakat terhadap KI dengan kantor pusatnya di Seoul dan tiga kantor cabangnya di tiga kota besar yakni: Gangwo, Gwangju, dan Busan.

(2) *Korea Institute of Patent Information* (KIPI) mendukung penerapan sistem paten yang canggih melalui KIPOnet, pusat manajemen data, pusat digitalisasi dokumen paten, pusat konsultasi bagi pelanggan paten, pusat informasi terpadu KI, pengelolaan Korea IPR Information Service (KIPRIS), dan pengembangan Korean Patent Abstracts (KPA) database.

(3) *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menangani isu KI dan yang terkait di Korea, dengan menciptakan suatu ekonomi kreatif berbasis KI melalui dukungan yang efektif terhadap kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan KI. KIPO merupakan lembaga pemerintah independen yang didirikan pada tahun 1977. Pada tahun 2014 jumlah personil yang bekerja di KIPO sebanyak 1576 orang staf. Untuk jumlah permohonan paten sebanyak 210.292 permohonan dan jumlah permohonan merek sebanyak 150.226 permohonan pada tahun 2014.

(4) *Presidential Council on Intellectual Property* adalah dewan yang dibentuk oleh regulasi pada tahun 2011 yang dipimpin secara bersama (*co-chair*) oleh Perdana Menteri dan ahli swasta. Tugas dari PCIP yakni memformulasi master-plan untuk KI nasional dan hal-hal yang terkait.

Kunjungan studi itu menghasilkan beberapa masukan penting bagi Indonesia untuk pembentukan dan penyusunan strategi nasional KI sebagai berikut: perlu diformulasikan suatu strategi nasional KI yang dapat mensinergikan program-program diantara instansi pemerintah dan dengan sektor swasta sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional; perlu dibentuk suatu Tim/Dewan Nasional yang dapat menangani koordinasi dan kebijakan KI secara komprehensif pada level tertinggi pemerintahan (di bawah Presiden), dan bidang tugasnya mencakup perlindungan, pemberdayaan dan penegakan hukum KI.

PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT BETAWI



Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI bersama dengan Narasumber Kadiv. Pelayanan Hukum Kanwil DKI Jakarta dan Wakil dari Ditjen. Administrasi Hukum Umum.

"Masyarakat Cerdas Hukum dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)" merupakan topik yang diangkat pada kegiatan "Penyuluhan Hukum Serentak" yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Kementerian Hukum dan HAM, yakni Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) tahun 2016 yang dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2016 bertempat di Perkampungan Budaya Betawi, Situ Babakan Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 2000 orang yang terdiri dari oleh tokoh-tokoh masyarakat, Ormas, Budayawan, Seniman Betawi dan pelajar.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyatakan bahwa MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan Sembilan Negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA tersebut. Untuk mendukung semua itu Perwakilan dari Seniman, Budayawan dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menandatangani Deklarasi Sadar Hukum Seniman, Budayawan dan Ormas Betawi.

Hadir sebagai salah satu narasumber kunci adalah Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Parlagutan Lubis, S.H., M.H. yang menekankan bahwa untuk dapat bersaing pada era MEA, maka kita dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing produk kita baik itu produk yang berbasis budaya maupun teknologi. Parlagutan Lubis juga mengungkapkan bahwa berbagai warisan budaya yang kita miliki harus mendapat tempat di negeri sendiri dan jangan sampai kita membayar mahal hanya untuk menikmati budaya luar, namun di sisi lain budaya kita sendiri tidak mendapat tempat yang semestinya.

Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual menjadi suatu keharusan dalam menghadapi pasar bebas Asean. Keberlangsungan kekayaan intelektual komunal harus tetap dijaga, kreativitas dan inovasi masyarakat Betawi harus ditingkatkan dan dilindungi. Inilah salah satu strategi agar kita tetap bisa bersaing di era pasar bebas. Itulah yang terungkap dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat Betawi yang berlangsung selama setengah hari



Pemutaran Video "Hikayat Kekayaan Intelektual-PM TOH"

SEMINAR PERLINDUNGAN HAK CIPTA



Seminar Perlindungan Hak Cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Content Overseas Distribution Association (CODA), di Aula Lantai 8 DJKI, Jakarta, 28 Januari 2016

Seminar ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Content Overseas Distribution Association (CODA) yang dilaksanakan di Aula Gedung DJKI Lantai 8 pada tanggal 28 Januari 2016. Seminar dibuka dengan acara sambutan sekaligus pembukaan seminar oleh Direktur kerjasama dan Pemberdayaan KI Parlagutan Lubis.

Sebagai narasumber adalah Mr. Kiyotaka Watabe, Manager CODA, Mr. Ueno Yoshihiro selaku General Manager Business Promotion Department, Legal & IP Section Contents Business Group, BANDAI Visual Co, LTD serta Direktur Hak Cipta DR. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M. Si. Tujuan dari seminar adalah menambah wawasan para peserta seminar tentang perlindungan hak cipta.

Dalam seminar tersebut narasumber dari CODA menjelaskan tentang daya tarik animasi Jepang dan hak dari pemilik tentang langkah-langkah terhadap pelanggaran-pelanggaran, serta langkah-langkah CODA terhadap pelanggaran hak cipta dan upaya-upaya untuk meningkatkan distribusi hukum. Sedangkan Direktur Hak Cipta berbicara mengenai perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 dimana menurut beliau Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.



Mr. Ueno Yoshihiro (General Manager Business Promotion Department Legal & IP Section Contents Business Group, BANDAI Visual Co, LTD) dengan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI



Mr. Kiyotaka Watabe (Manager CODA) dengan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

SEMINAR PENERAPAN PROTOKOL MADRID

Seminar *on the Implementation of the Madrid Protocol* merupakan kerja sama antara DJKI dengan *United States Patent And Trademark Office (USPTO)* diselenggarakan di Hotel JW Marriot Jakarta pada tanggal 5-6 Januari 2016. Seminar dibuka oleh Dirjen KI, Ahmad M. Ramli dan sebagai Narasumber berasal dari USPTO yaitu *Cynthia Henderson* dan *Karen Marie*. Acara diikuti oleh sebagian Pemeriksa Merek, Sekretariat DJKI (Bag. Keuangan) dan Pegawai Dit. Teknologi Informasi.

Selain untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan USPTO pada DJKI tentang bagaimana penerapan aturan Protokol Madrid, seminar ini bertujuan juga untuk menambah pengetahuan peserta karena Indonesia akan meratifikasi sistem Madrid Protocol, sebagaimana akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Merek.

Amerika Serikat menerapkan Protokol Madrid pada tanggal 2 November 2003 dan membentuk suatu unit khusus di USPTO yang menanganinya yaitu MPU (Madrid Processing Unit) yang saat terbentuk, MPU hanya terdiri dari 1 Supervisor dan 3 Spesialist. Sekarang MPU terdiri dari 1 supervisor, 1 senior/ketua specialist dan 7 specialist. Petugas-petugas ini dilatih untuk menangani Madrid dan bukan pengacara, petugas-petugas ini merupakan kontak utama dan bagian pelayanan konsumen untuk informasi Madrid. Beberapa aturan yang diterapkan

antara lain yaitu perpanjangan periode penolakan untuk 18 bulan, pemberitahuan kemungkinan penolakan, berdasarkan oposisi, setelah batas waktu 18 bulan, surat pernyataan untuk menggunakan merek, biaya permohonan pendaftaran untuk satu kelas sebesar 301 CHF dan 370 CHF untuk permohonan perpanjangan.

Materi-materi yang disampaikan diantaranya yaitu ringkasan dari operasional merek USPTO, sertifikasi permohonan pendaftaran internasional oleh USPTO sebagai kantor asal, biaya, pemberitahuan penyimpangan, serta pemeriksaan dari permintaan untuk perpanjangan perlindungan di kantor paten Amerika. Selain itu juga dibahas mengenai bentuk formulir dan komunikasi-komunikasi secara elektronik.

Madrid Protocol adalah sistem pendaftaran merek internasional yang memberikan kemudahan dan jangkauan lebih luas bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan merek di luar negeri. Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang di seluruh negara anggota peserta Perjanjian Madrid melalui satu pendaftaran saja. Tujuan yang hendak dicapai dari Madrid Protocol adalah mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara serta untuk mendapatkan dan mempertahankan perlindungan merek di beberapa pasar.

WORKSHOP MAGANG DI JOHN HARDY DAN PELATIHAN PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI



Para pemenang Lomba Kompetisi Perhiasan Kreatif tingkat ASEAN yang dilaksanakan Februari tahun lalu, antara lain yaitu Ms. Evi Widjaja dari Indonesia; Ms. Chansy Vichitvongsa dari Laos; Farah Izaura Rohaizad dari Malaysia; Mr. Okkar Kyaw dari Myanmar; Milagros B. Imson dari Filipina; Ms. Achillea Teng Siow Lee dari Singapura; Ms. Jittrakarn Bunterngpiboon dari Thailand dan Mrs. Tran Thi Hue dari Vietnam mendapat kesempatan studi banding (magang) ke perusahaan perhiasan terkenal di ASEAN, yakni John Hardy di Bali. Kegiatan ini digabung dengan kegiatan ASEAN lainnya yang berfokus pada desain industri yaitu *Training Workshop on the Common Guidelines for Industrial Design Examiners* dan *Internship for the winners of the Creative ASEAN Jewellery Design Competition* dan telah dilaksanakan pada 25 - 29 Januari 2016.

Pelatihan desain industri dipaparkan tentang pengertian desain industri, representasi desain, novelty (kebaruan), fitur teknis dan fungsional, kebijakan publik, ketertiban umum, dan moralitas, larangan undang-undang, multiple aplikasi dan kesatuan desain, konflik dengan hak sebelumnya, pembatalan desain, studi kasus dan sistem pendaftaran desain industri di Uni Eropa. Sebagai narasumber antara lain Mr Ignacio de Medrano Caballero (Project Leader, ECAP III), Ms. Natalie Pasinato (IP Expert, ICLAD, OHIM), Ms Emmanuelle de Buhren (General Counsel) dan John Hardy Designer (Ms Sandra Kirschon).

Sementara itu, pada workshop magang di John Hardy, para pemenang Lomba Kompetisi Perhiasan Kreatif tingkat ASEAN diajarkan merancang perhiasan, wax carving, chain weaving oleh Tim John Hardy.



Foto bersama Dirjen KI, para pejabat KI, dan expert dari USPTO.

PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DENGAN SISTEM E-PCT



Suasana kegiatan *Training on the Common Guidelines for Industrial Design Examiners*.



Suasana kegiatan *Internship for the winners of the Creative ASEAN Jewellery Design Competition di John Hardy Ubud Workshop, Bali*.

Pada tanggal 8, 10 dan 11 Desember 2015 di DJKI diadakan Pelatihan Pengajuan Permohonan Paten Dengan Sistem E-PCT. Pelatihan yang ditujukan untuk pegawai dan konsultan DJKI ini merupakan kerja sama antara DJKI dan WIPO (World Intellectual Property Organization) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang cara-cara mendaftarkan permohonan paten PCT melalui e-PCT. Sebagai gambaran umum, E-PCT adalah sebuah layanan online yang akan membuat proses pengajuan permohonan paten internasional jauh lebih mudah dan lebih efisien, yang menawarkan pengguna dan kantor paten nasional sejumlah keuntungan, diantaranya kantor penerima dapat mengakses permohonan internasional yang diajukan dan membantu kantor penerima untuk mendaftarkan dan mengirimkan dokumen permohonan secara elektronik serta data divalidasi secara real time oleh Biro Internasional.

Sebagai narasumber adalah expert dari WIPO, Allal Aloui serta moderator Arif Syamsudin, Kepala Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi Paten. Pada pembukaan acara Arif Syamsudin menyatakan bahwa saat ini WIPO sedang menggalakkan penggunaan sistem e-PCT di kantor-kantor kekayaan intelektual sebagai *Receiving Office* (kantor penerima). Sistem e-PCT sudah digunakan oleh lebih dari 50 kantor penerima dan otoritas internasional seperti Australia, India, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. DJKI berencana untuk memulai pelaksanaan e-PCT pada tanggal 15 Januari 2016.

Pelatihan hari pertama dimulai dengan penyampaian materi tentang e-PCT oleh Mr. Allal Aloui. Mr. Allal Aloui memperkenalkan e-PCT termasuk fitur – fitur yang ada, serta cara penggunaannya. Dalam penjelasannya disampaikan bahwa e-PCT membutuhkan akun pengguna khusus, sehingga keamanan terjamin. Pada hari kedua dilakukan praktek langsung pendaftaran paten dengan sistem e-PCT oleh pegawai DJKI, dimana DJKI sebagai kantor penerima permohonan paten PCT. Hari terakhir pelatihan ditujukan bagi para konsultan KI.

Hal penting pertama yang dilakukan oleh pemohon atau kantor penerima adalah mendaftarkan akun pengguna yang dibutuhkan untuk mengakses publik atau perorangan. Dengan e-PCT, pengguna dapat memantau status aplikasi internasionalnya dan dapat memodifikasinya seperlunya secara *real-time*. Selain itu, pengguna juga dapat berkomunikasi secara aman dengan pemeriksa-pemeriksa dokumen PCT dari WIPO, memantau tenggat waktu (berkat fitur *timeline* berjalan) dan menerima pemberitahuan dan tindakan yang diperlukan. Terakhir, diharapkan dengan e-PCT, proses pendaftaran paten internasional menjadi lebih efektif dan efisien karena menghemat biaya dan memangkas waktu.



Foto Bersama Peserta Pelatihan dengan Narasumber



CORNELIS VAN DREBBEL INVENTOR KAPAL SELAM DARI BELANDA

Cornelis Van Drebbel adalah seorang inventor berkebangsaan Belanda yang memiliki banyak invensi, termasuk salah satunya adalah kapal selam pertama. Dia dilahirkan di Alkmaar, Belanda, tahun 1572. Dia memiliki pendidikan dasar dan dimulai saat dia belajar pada seorang pelukis dan pemahat, Hendrick Goltzius yang mengenalkan untuk pertama kalinya pada ilmu alkimia. Drebbel semakin tertarik pada invensi dan ketika kepopulerannya semakin meningkat, diapun menarik perhatian raja Inggris yang baru, Raja James I yang senang mengumpulkan penjelajah, ahli ilmu agama, pakar ekonomi dan ahli alkimia di istana. Oleh sebab itu, rajapun mengundang Drebbel ke Inggris pada tahun 1604.

Selama di istana, Drebbel mempertunjukkan beberapa penemuannya. Dia dikenal dengan penemuan mesin gerak abadi yang menunjukkan waktu, tanggal, serta musim, dan terpasang pada pilar-pilar sebuah bola dunia (globe). Penemuannya menjadi terkenal sehingga Rudolf II, Sang Kaisar Romawi Suci, mengundang Drebbel ke Praha pada tahun 1610 dan 1619.

Drebbel mulai membuat kapal selamnya yang sepertinya mengacu pada bentuk sebuah perahu dayung dengan sisi yang berkumpul dan cembung, terbungkus kulit berlemak, dengan lubang palka di tengah-tengah yang kedap air, sebuah kemudi dan 4 buah dayung. Di bawah tempat duduk para pendayung ada kantong kemih dari kulit babi yang dihubungkan dengan pipa-pipa ke arah

luar. Tali digunakan untuk mengikat kantong kemih yang kosong. Untuk menyelam, tali dilepas dan kantong kemih akan terisi. Untuk kembali ke permukaan, para kru kapal memeras kantong kemih itu sampai kempes, supaya menekan air keluar.

Drebbel melanjutkan membuat 2 buah kapal selam lagi, masing-masing lebih besar dari yang terakhir. Model yang paling akhir memiliki 6 dayung dan mampu membawa 16 penumpang. Kapal selam itu dipertunjukkan kepada raja dan ribuan warga London di Sungai Thames dan dapat tetap menyelam selama 3 jam di kedalaman 15 kaki. Bagaimana cara Drebbel menjaga pasokan udara masih menjadi misteri.

Setelah Raja James wafat dan Charles I menjadi raja, Drebbel dipekerjakan di Kantor Ordnance, membuat senjata rahasia untuk raja, termasuk petasan mengambang (bom) yang gagal. Drebbel meninggal di London tanggal 7 November 1633. Cornelis Van Drebbel dihormati dalam perangko yang dikeluarkan oleh layanan pos di 2 negara, Mali dan Belanda pada tahun 2010. Sebuah kawah kecil di bulan dinamai dengan namanya. Jalan "Cornelis Drebbelweg" di Delft, Belanda, juga diberi nama sesuai dengan namanya.

Sumber :
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/drebbel_cornelis.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Drebbel

Episode : Perubahan Nomenklatur Changed Nomenclature

Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2015 yang berlaku mulai 22 April 2015, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual resmi berganti nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

In accordance to PP No. 44/2015 effective on April, 22, 2015, Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIPR), was changed its nomenclature became Directorate General of Intellectual Property (DGIP).

Karena merujuk pada institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain, contohnya KIPO, Korean Intellectual Property Office, nggak pake kata "right" kan?

Because we are adopting other intellectual property international offices like KIPO, Korean Intellectual Property Office in South Korea, there isn't any "right" within the institution name, is it?

Begitu juga dengan CIPO, Canadian Intellectual Property Office di Kanada atau IPOS, Intellectual Property Office of Singapore, nggak pake kata "right" juga kan?

Neither does CIPO, Canadian Intellectual Property Office in Canada or IPOS, Intellectual Property Office of Singapore, they do not use "right" within the institution name.

- KIPO=Korean Intellectual Property Office
- IPOS=Intellectual Property Office of Singapore
- CIPO=Canadian Intellectual Property Office



Dengan nomenklatur baru, kini tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi lebih luas karena bukan hanya memberikan perlindungan hukum saja, tapi juga mencakup pemberdayaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, baik yang bersifat privat seperti merek, paten, desain industri, dll, maupun yang bersifat komunal seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

With the new nomenclature, now the responsibilities of DGIP becomes broader because it does not only provide legal protection but also include empowerment and utilization of intellectual property, whether it is private intellectual property, such as trademark, patent, etc, and also communal intellectual property, such as genetic resources, traditional knowledge, and folklore.



Nomenklatur baru, semangat baru...!!
New nomenclature, new spirit...!!

Tetap semangat...!!
Keep the spirit...!!

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

